



IZIN PERLUASAN AREAL KEBUN (PERUBAHAN IUP)

| No | Persyaratan |
|----|---|
| 1 | Permohonan perubahan IUP kepada Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat |
| 2 | Fotokopi IUP yang masih berlaku |
| 3 | Ijin lokasi kebun yang dilengkapi peta lokasi skala 1:100.000 |
| 4 | Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi dari Gubernur |
| 5 | Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi |
| 6 | Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan |
| 7 | Rekomendasi teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 8 | Proposal Pembangunan Usaha Perkebunan Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 9 | Surat pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan Pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan |
| 10 | Proposal penambahan luas areal kebun yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 11 | Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah sesuai lokasi pengembangan baru |
| 12 | Surat Pernyataan kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya |
| 13 | Pernyataan kesediaan dan rencana kemitraan |
| 14 | Catatan : Izin Perluasan Areal Kebun ini diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP sepanjang Izin tersebut belum diatur di dalam OSS, dan apabila dikemudian hari izin perluasan areal kebun/izin perubahan IUP ini telah diatur melalui OSS, maka proses perizinan dilakukan melalui OSS |